



# PEMERINTAH KOTA MEDAN

## DINAS PENDIDIKAN

JALAN PELITA IV NO. 77 TELP. 061-6629322 MEDAN 20236

### KEPUTUSAN

#### KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA MEDAN

Nomor : 420/ 4011 . PPD/2015

Tentang

#### IZIN OPERASIONAL SEKOLAH SWASTA

MEMBACA/  
MEMPERHATIKAN

MENIMBANG/  
MENGINGAT

MEMUTUSKAN  
MENETAPKAN

Pertama

Kedua

Ketiga

Keempat

Kelima

- : 1. Surat Permohonan Kepala TK SWASTA GLORIA Nomor: 41/TKG/MDN/XII/2015 tanggal 26 Januari 2015 tentang permohonan perpanjangan Izin Operasional.  
2. Laporan hasil Tim Evaluasi Perpanjangan Izin Operasional dari Dinas Pendidikan Kota Medan

: Bawa permohonan tersebut telah memenuhi syarat dan tata cara Perpanjangan Izin Operasional sekolah swasta sebagaimana diatur dalam :

1. Undang-Undang Nomor : 20 tahun 2003 tentang Sistim Pendidikan Nasional
2. Undang-Undang Nomor : 32 tahun 2004 tentang pemerintahan Daerah
3. Peraturan Pemerintah Nomor : 55 tahun 1998 tentang Pendidikan Dasar
4. Peraturan Pemerintah Nomor : 56 tahun 1998 tentang Pendidikan Menengah
5. PP Nomor : 39 tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional.
6. PP Nomor : 19 tahun 2005 tentang Standar Pendidikan Nasional
7. PP Nomor : 41 tahun 2007 tentang Organisasi dan Perangkat Daerah
8. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 060/U/2002 tanggal 26 April 2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah.
9. Surat Keputusan Walikota Medan Nomor : 21 tahun 2002 tanggal 10 April 2002 tentang Tugas Tugas Pokok dan Fungsi Pendidikan Kota Medan.

: Memberikan Perpanjangan Izin Operasional Sekolah Swasta Kepada :

- |                   |  |
|-------------------|--|
| 1. Nama Sekolah   | : TK SWASTA GLORIA                                   |
| 2. Alamat Sekolah | : Jln. Let. Jend. Jamin Ginting Km. 8 P. Bulan Medan |
| 3. Kecamatan      | : Medan Johor  |
| 4. Kota           | : Medan  |
| 5. Provinsi       | : Sumatera Utara                                     |
| 6. Nama Yayasan   | : Yayasan Pendidikan Kristen GBKP                    |
| Alamat Yayasan    | : Jln. Let. Jend. Jamin Ginting Km. 8 P. Bulan Medan |

: Sekolah tersebut wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut :

1. Memelihara mutu pendidikan sesuai dengan ketentuan yang berlaku
2. Mengirimkan laporan bulanan dan laporan tengah tahunan ke Dinas Pendidikan kota Medan
3. Mentaati ketentuan perundang-undangan yang berlaku
4. Mengikuti petunjuk teknis yang ditetapkan oleh Dinas Pendidikan Kota Medan
5. Surat Keputusan ini tidak boleh dialihkan kepada Yayasan/Penyelenggara sekolah atau badan swasta lain

: a. Keputusan ini berlaku terhitung sejak Tahun Pelajaran 2014/2015 s/d 2018/2019 dan memperpanjang Izin Operasional sebelum bulan Juni 2019  
b. Apabila ketentuan butir 1 s/d 5 diktum kedua tersebut di atas tidak diindahkan maka Surat Keputusan ini dinyatakan batal.

: Membatalkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kota Medan Nomor : 420/2265. PPD/2010 tanggal 05 Februari 2010 .

: Apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

DITETAPKAN DI : MEDAN

PADA TANGGAL : 06 April 2015

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA MEDAN



Tembusan :

1. Dirjen Pendidikan Dasar di Jakarta
2. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara
3. Walikota Medan